



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
9. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
12. Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
13. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur.
14. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

15. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
16. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
17. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tender Pemanfaatan BMD yang selanjutnya disebut Tender adalah pemilihan mitra guna pengalokasian hak Pemanfaatan BMD melalui penawaran secara tertulis untuk memperoleh penawaran tertinggi.
19. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
20. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
21. Penilai Pemerintah adalah Penilai pemerintah pusat atau Penilai pemerintah daerah.
22. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
23. Swasta adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mempunyai izin tinggal dan/atau membuat usaha atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing, selain Badan Usaha Milik Negara/Daerah, yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan.
24. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMD, yang selanjutnya disingkat PJPB, adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemanfaatan BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
25. Proyek Kerja Sama adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Gubernur dan badan usaha atau pemberian izin pengusahaan dari Gubernur kepada badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat PJPK, adalah pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai penanggungjawab Proyek Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan kerja sama Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Selatan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pemanfaatan BMD.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terselenggaranya Pemanfaatan BMD yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMD yang efisien, efektif, dan optimal.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur Pemanfaatan BMD yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang, meliputi:
  - a. kewenangan dan tanggung jawab;
  - b. pihak pelaksana dan objek pemanfaatan BMD;
  - c. pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan BMD;
  - d. Sewa;
  - e. Pinjam Pakai;
  - f. Kerja Sama Pemanfaatan;
  - g. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
  - h. kerja sama penyediaan infrastruktur;
  - i. pengamanan dan pemeliharaan objek Pemanfaatan BMD; dan
  - j. penatausahaan pemanfaatan BMD dan sanksi.

## Bagian Pertama Pemanfaatan

### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
- (2) Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Pemanfaatan BMD dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMD.
- (4) BMD yang menjadi objek Pemanfaatan tidak dapat dijaminkan atau digadaikan.
- (5) BMD yang merupakan objek retribusi Daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek Pemanfaatan.
- (6) Pemanfaatan BMD dilakukan terhadap BMD yang telah mendapat penetapan status Penggunaan.
- (7) Dalam hal BMD pada Pengguna Barang yang diusulkan Pemanfaatan BMD belum ditetapkan status penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang yang menerima permohonan Pemanfaatan BMD terlebih dahulu menetapkan status Penggunaan BMD tersebut.
- (8) Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMD serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemanfaatan BMD dibebankan pada mitra Pemanfaatan BMD.
- (9) Penerimaan daerah dari Pemanfaatan BMD merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang undangan.
- (10) Mitra Pemanfaatan BMD dilarang mendayagunakan BMD objek Pemanfaatan BMD selain untuk peruntukan Pemanfaatan BMD sesuai perjanjian.

- (11) Penilaian BMD dalam rangka Pemanfaatan BMD dilakukan oleh Penilai, baik Penilai Pemerintah atau Penilai Publik, kecuali untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dapat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pengguna Barang.
- (12) Pemanfaatan BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur meliputi:
  - a. pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur;
  - b. kegiatan pengelolaan infrastruktur; dan/atau
  - c. pemeliharaan infrastruktur dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan fungsi infrastruktur.

**Bagian Kedua  
Bentuk Pemanfaatan**

**Pasal 4**

Bentuk Pemanfaatan BMD berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. KSP;
- d. BGS/BSG; dan
- e. KSPI.

**BAB II  
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB BERKAITAN DENGAN  
PEMANFAATAN BMD**

**Bagian Kesatu  
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD**

**Pasal 5**

- (1) Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. kegiatan pengelolaan infrastruktur; dan/atau
  - b. pemeliharaan infrastruktur dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan fungsi infrastruktur.

**Bagian Kedua  
Pengelola Barang**

**Pasal 6**

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
  - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
  - c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtangan BMD yang memerlukan persetujuan Gubernur;

- d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
  - e. mengatur pelaksanaan pemindahtangan BMD yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
  - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; dan
  - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD;
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala PD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD.

### Bagian Ketiga Pejabat Penatausahaan Barang

#### Pasal 7

- (1) Kepala PD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
  - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemanfaatan BMD kepada Pengelola Barang;
  - b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pengelola Barang;
  - c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Gubernur;
  - d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
  - e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
  - f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD;
  - g. melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang;
  - h. mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  - i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD; dan
  - j. menyusun laporan BMD.



**Bagian Keempat  
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang**

**Pasal 8**

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi SKPD yang dipimpinnya;
  - b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
  - d. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya;
  - e. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
  - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
  - g. menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
  - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD;
  - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

**Bagian Kelima  
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang**

**Pasal 9**

- (1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pengguna Barang.
- (3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pengguna Barang.
- (4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD pada Pengguna Barang;
  - b. meneliti usulan permohonan penetapan status Penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

- c. meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
- e. mengusulkan rencana penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;
- g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan BMD dari gudang penyimpanan;
- i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruang (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik BMD; dan
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

**Bagian Keenam**  
**Pengurus Barang Pengelola**

**Pasal 10**

- (1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- (3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
  - a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
  - b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
  - c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
  - d. meneliti dokumen usulan Penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
  - e. menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan sedang

- tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
- f. menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD;
  - g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
  - h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD; dan
  - i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai penyusunan Laporan BMD.
- (4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
  - (5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
  - (6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

**Bagian Ketujuh**  
**Pengurus Barang Pengguna**

**Pasal 11**

- (1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pengguna Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
  - a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD;
  - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD;
  - d. membantu mengamankan BMD yang berada pada Pengguna Barang;
  - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
  - f. menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
  - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;
  - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
  - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
  - j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;

- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
  - m. memberi label BMD;
  - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan pengecekan fisik barang;
  - o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
  - p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
  - q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan BMD; dan
  - r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (4) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
- (5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

## Bagian Kedelapan Pengurus Barang Pembantu

### Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
- (2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD;
  - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD;
  - d. membantu mengamankan BMD yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
  - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;

- f. menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
  - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahandan penghapusan BMD;
  - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
  - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
  - j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
  - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
  - m. memberi label BMD;
  - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik BMD pengecekan fisik barang;
  - o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
  - p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
  - q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan BMD; dan
  - r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus.
- (4) Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

**Bagian Kesembilan  
Mitra Pemanfaatan BMD**

**Pasal 13**

- (1) Mitra Pemanfaatan BMD meliputi:
  - a. penyewa, untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk Sewa;
  - b. peminjam pakai, untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk Pinjam Pakai;
  - c. mitra KSP, untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk KSP;
  - d. mitra BGS/BSG, untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk BGS/BSG; dan
  - e. mitra KSPI, untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk KSPI.
- (2) Mitra Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab:
  - a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan BMD sesuai bentuk pemanfaatan;
  - b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;

- c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMD yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan BMD;
- d. mengembalikan BMD setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
- e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan BMD.

**BAB III  
PIHAK PELAKSANA DAN OBJEK PEMANFAATAN BMD**

**Bagian Kesatu  
PIHAK PELAKSANA PEMANFAATAN BMD**

**Pasal 14**

Pihak yang dapat melakukan Pemanfaatan BMD meliputi:

- a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur untuk BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
- b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

**Bagian Kedua  
OBJEK PEMANFAATAN BMD**

**Pasal 15**

- (1) Objek Pemanfaatan BMD meliputi:
  - a. tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (3) Dalam hal objek Pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan BMD adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.

**BAB IV**  
**PEMILIHAN DAN PENETAPAN MITRA PEMANFAATAN BMD**

**Bagian Kesatu**  
**PEMILIHAN MITRA PEMANFAATAN BMD**

**Paragraf Kesatu**  
**Prinsip, Pelaksana dan Mekanisme Pemilihan**

**Pasal 16**

- (1) Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. dilaksanakan secara terbuka;
  - b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
  - c. memperoleh manfaat yang optimal bagi Pemerintah Daerah;
  - d. dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang memiliki integritas tinggi, andal, dan kompeten;
  - e. tertib administrasi; dan
  - f. tertib pelaporan.
- (2) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengelola Barang atau BGS/BSG terdiri atas:
  - a. Pengelola Barang; dan
  - b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengelola Barang.
- (3) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengguna Barang terdiri atas:
  - a. Pengguna Barang; dan
  - b. Panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang.
- (4) Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat membentuk tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan mitra pemanfaatan.
- (5) Pemilihan mitra KSP, BGS/BSG, dan KSPI dilakukan melalui Tender.
- (6) Jika objek Pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan BMD yang bersifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.
- (7) BMD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), memiliki karakteristik:
  - a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandar udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk;
  - c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara;
  - d. barang yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten;
  - e. barang yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan kegagalan; atau
  - f. barang lain yang ditetapkan Gubernur.
- (8) Penunjukan langsung mitra KSP atas BMD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf Kedua**  
**Tugas dan Kewenangan Pengelola Barang/Pengguna Barang**

**Pasal 17**

- (1) Dalam pemilihan mitra pemanfaatan KSP atau BGS/BSG, Pengelola Barang/Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan;
  - b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi:
    1. kemampuan keuangan;
    2. spesifikasi teknis; dan
    3. rancangan perjanjian.
  - c. menetapkan panitia pemilihan;
  - d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan dari panitia pemilihan;
  - e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
  - f. membatalkan Tender, dalam hal:
    1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pemilihan; dan
    2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benar;
  - g. menetapkan mitra;
  - h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan mitra; dan
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada Gubernur.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat:
  - a. menetapkan tim pendukung; dan/atau
  - b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya selaku Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

**Paragraf Ketiga**  
**Panitia Pemilihan**

**Pasal 18**

- (1) Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (2) Keanggotaan panitia pemilihan berjumlah ganjil ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
  - a. unsur dari Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari unit kerja/instansi lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan KSP BMD pada Pengelola Barang;
  - b. unsur dari Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari unit kerja/instansi lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan KSP BMD pada Pengguna Barang; dan
  - c. unsur dari Pengelola Barang dan Pengguna Barang, dan dapat



- mengikutsertakan unsur dari unit kerja/instansi lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra BGS/BSG.
- (3) Panitia pemilihan diketuai oleh:
    - a. unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra pemanfaatan KSP BMD pada Pengelola Barang atau BGS/BSG; dan
    - b. unsur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra pemanfaatan KSP BMD pada Pengguna Barang.
  - (4) Aparat pengawasan intern pemerintah dilarang ditunjuk dalam keanggotaan panitia pemilihan.

#### Pasal 19

- (1) Untuk ditetapkan sebagai panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki integritas, yang dinyatakan dengan pakta integritas;
  - b. memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk melaksanakan tugas;
  - c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan BMD;
  - d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan
  - e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dengan golongan paling rendah II/b atau yang setara;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
  - c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

#### Pasal 20

Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi:

- a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan menyampaikannya kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk mendapatkan penetapan;
- b. menetapkan dokumen pemilihan;
- c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa dan/atau di *website* milik Pemerintah Daerah;
- d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;
- e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk;
- f. menyatakan Tender gagal;
- g. melakukan Tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
- h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal Tender gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalui Tender;
- i. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil Tender/seleksi langsung/penunjukan langsung kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
- j. menyimpan dokumen asli pemilihan;
- k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan
- l. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan materi perjanjian kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, dalam hal diperlukan.

### Pasal 21

Pemilihan mitra yang dilakukan melalui mekanisme Tender, calon mitra Pemanfaatan KSP dan/atau BGS/BSG wajib memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Persyaratan administratif paling sedikit meliputi:
  1. berbentuk badan hukum;
  2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. membuat surat Pakta Integritas;
  4. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya; dan
  5. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.
- b. Persyaratan teknis paling sedikit meliputi:
  1. cakap menurut hukum;
  2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa Pemerintah;
  3. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan manajerial; dan
  4. memiliki sumber daya manusia, modal peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

### Paragraf Keempat Tender

### Pasal 22

Tahapan Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pengambilan dokumen pemilihan;
- c. pemasukan dokumen penawaran;
- d. pembukaan dokumen penawaran;
- e. penelitian kualifikasi;
- f. pemanggilan peserta calon mitra;
- g. pelaksanaan Tender; dan
- h. pengusulan calon mitra.

### Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan melakukan pengumuman pelaksanaan Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, melalui surat kabar harian nasional dan situs web (*website*) Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali.

### Pasal 24

Pengambilan dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, oleh calon mitra dapat dilakukan secara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari situs web (*website*) sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.

#### Pasal 25

Pemasukan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, disampaikan kepada panitia pemilihan:

- a. secara langsung oleh peserta calon mitra; atau
- b. dikuasakan, yang dilengkapi dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh peserta calon mitra di atas kertas bermeterai.

#### Pasal 26

- (1) Pembukaan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilakukan secara terbuka di hadapan peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
- (2) Pembukaan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh:
  - a. panitia pemilihan; dan
  - b. 2 (dua) orang saksi dari peserta calon mitra yang hadir.

#### Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terhadap peserta calon mitra yang telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap, benar, dan tepat waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan mengikuti Tender Pemanfaatan.
- (2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.

#### Pasal 28

Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan Tender melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (*e-mail*).

#### Pasal 29

- (1) Tender dilaksanakan untuk mengalokasikan hak Pemanfaatan BMD berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dari peserta calon mitra yang lulus kualifikasi.
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan jika terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran.
- (3) Hasil Tender dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan calon mitra selaku pemenang Tender.

#### Pasal 30

- (1) Pengusulan pemenang Tender sebagai calon mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, disampaikan secara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang berdasarkan berita acara hasil Tender.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan melampirkan dokumen pemilihan.

**Bagian Kedua**  
**PENETAPAN MITRA PEMANFAATAN BMD**

**Pasal 31**

- (1) Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang Tender sebagai mitra Pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan.
- (2) Pemenang Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

**Pasal 32**

- (1) Panitia pemilihan menyatakan Tender gagal dalam hal:
  - a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
  - b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
  - c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. calon mitra mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal Tender gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.

**Pasal 33**

- (1) Panitia pemilihan menyatakan Tender ulang dalam hal:
  - a. Tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); atau
  - b. peserta calon mitra yang mengikuti Tender kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Jika panitia pemilihan menyatakan Tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media massa nasional dan situs *web (website)* Pemerintah Daerah.
- (3) Jika Tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme Tender.

**Pasal 34**

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), peserta calon mitra yang mengikuti Tender ulang terdiri atas 2 (dua) peserta, panitia pemilihan menyatakan Tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung.
- (2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti Tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pembukaan dokumen penawaran;
  - b. negosiasi; dan
  - c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti halnya Tender sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.

**BAB IV  
SEWA**

**Paragraf Kesatu  
Prinsip Umum**

**Pasal 35**

- (1) Barang milik daerah yang dapat disewa berupa:
  - a. BMD pada Pengelola Barang;
  - b. BMD pada Pengguna Barang
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan objek retribusi.
- (3) BMD berupa tanah yang menjadi objek Sewa tidak dapat dimohonkan Hak Guna Bangunan.
- (4) Pihak lain yang dapat menyewa BMD meliputi:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. perseroan terbatas;
  - d. lembaga/organisasi internasional/asing;
  - e. yayasan;
  - f. koperasi;
  - g. perseorangan; dan
  - h. badan hukum lainnya.

**Paragraf Kedua  
Jangka Waktu**

**Pasal 36**

- (1) Jangka waktu Sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian Sewa dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu Sewa dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
  - a. kerja sama infrastruktur;
  - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu lebih dari 5 (lima) tahun;
  - c. usaha untuk kepentingan investasi; atau
  - d. ditentukan lain dalam undang-undang.
- (3) Jangka waktu Sewa BMD untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.
- (4) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. per tahun;
  - b. per bulan;
  - c. per hari; dan
  - d. per jam.
- (5) Jangka waktu Sewa BMD dalam rangka kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

**Paragraf Ketiga  
Formula Tarif/Besaran Sewa**

**Pasal 37**

- (1) Formula tarif/besaran Sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan merupakan hasil perkalian dari:
  - a. tarif pokok Sewa; dan
  - b. faktor penyesuai Sewa.
- (2) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibedakan untuk:
  - a. tanah;
  - b. bangunan;
  - c. tanah dan bangunan; dan
  - d. selain tanah dan bangunan.
- (3) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk tanah yang merupakan hasil perkalian dari:
  - a. faktor variabel Sewa tanah sebesar 3,33%;
  - b. luas tanah; dan
  - c. nilai tanah.
- (4) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk bangunan merupakan hasil perkalian dari:
  - a. faktor variabel Sewa bangunan sebesar 6,64%;
  - b. luas bangunan; dan
  - c. nilai bangunan.
- (5) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan hasil penambahan tarif pokok Sewa tanah dengan tarif pokok Sewa bangunan.
- (6) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang, atau menggunakan Penilai yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
- (7) Perhitungan nilai wajar atas Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai publik.
- (8) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 38**

- (1) Besaran faktor variabel Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, dihitung dalam meter persegi berdasarkan gambar situasi pada sertifikat atau peta tanah.
- (3) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian dari keseluruhan tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, adalah sebesar luas tanah yang disewakan.
- (4) Dalam hal Pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lain, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, dapat ditambahkan jumlah tertentu yang

diyakini terkena dampak Pemanfaatan tersebut.

- (5) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c, merupakan nilai wajar tanah dalam rupiah per meter persegi.
- (6) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf c, dapat juga menggunakan nilai Zona Nilai Tanah atau nilai yang tercatat dalam daftar inventaris BMD atau Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB).

#### Pasal 39

- (1) Besaran faktor variabel Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b, merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
- (3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf c, merupakan nilai wajar atas bangunan berdasarkan hasil penilaian.
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf c, dapat juga menggunakan nilai yang tercatat dalam daftar inventaris BMD atau Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB).

#### Pasal 40

- (1) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf meliputi:
  - a. jenis kegiatan usaha mitra Sewa; dan
  - b. periodesitas Sewa.
- (2) Faktor penyesuain Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dalam prosentase.
- (3) Jenis kegiatan usaha mitra Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokan atas:
  - a. kegiatan bisnis;
  - b. kegiatan non bisnis; dan
  - c. kegiatan sosial.
- (4) Periodesitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibedakan atas:
  - a. per tahun;
  - b. per bulan;
  - c. per hari; dan
  - d. per jam.

#### Pasal 41

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, diperuntukan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan antara lain:
  - a. perdagangan;
  - b. industri; dan
  - c. jasa.
- (2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, diperuntukan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang dan jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
  - a. penyelenggaraan pendidikan nasional;

- b. kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan baik materiil maupun immateriil;
  - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam menunjang tugas dan fungsi pengguna barang; dan
  - d. kegiatan lain yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c, diperuntukan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya atau tidak terdapat potensi keuntungan;
  - b. kegiatan sosial;
  - c. kegiatan keagamaan;
  - d. kegiatan kemanusiaan;
  - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan
  - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.
- (4) Besaran faktor penyesuaian yang dikenakan terhadap penyewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Faktor penyesuaian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dari ketentuan terhadap:
- a. koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Aparatur Sipil Negara, yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota; atau
  - b. pelaku usaha perorangan berskala ultra mikro, mikro, dan kecil.
- (6) Besaran faktor penyesuaian Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan 50% (lima puluh persen).
- (7) Faktor penyesuaian Sewa untuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebesar:
- a. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Koperasi sekunder;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk Koperasi primer; atau
  - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk pelaku usaha perorangan berskala ultra mikro, mikro dan kecil.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terhadap:
- a. peruntukan Sewa yang diinisiasi oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk mendukung tugas dan fungsi, faktor penyesuaian Sewa ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); atau
  - b. sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggota keluarga Aparatur Sipil Negara dan pegawai penunjang, faktor penyesuaian Sewa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (9) Besaran faktor penyesuaian Sewa untuk kelompok Jenis kegiatan usaha sosial sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (10) Besaran faktor penyesuaian Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk jangka waktu Sewa 1 (satu) tahun:
    - 1. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
    - 2. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
    - 3. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); dan
    - 4. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).



- b. untuk jangka waktu Sewa lebih dari 1 (satu) tahun:
    - 1. sebesar 100% (seratus persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan sekaligus terhadap seluruh jangka waktu Sewa;
    - 2. sebesar 120% (seratus dua puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 2 (dua) tahun;
    - 3. sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun;
    - 4. sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 4 (empat) tahun; dan
    - 5. sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 5 (lima) tahun.
- (11) Besaran Sewa atas BMD untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing infrastruktur.

#### Pasal 42

- (1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat menetapkan besaran faktor penyesuaian Sewa dengan persentase tertentu, berdasarkan permohonan:
  - a. penyewa, untuk BMD pada Pengelola Barang; atau
  - b. penyewa melalui Pengguna Barang, untuk BMD pada Pengguna Barang.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penugasan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan atau Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. bencana alam;
  - c. bencana non alam; atau
  - d. bencana sosial.
- (3) Besaran persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (4) Dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sejak ditetapkannya status bencana oleh Pemerintah sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak status bencana dinyatakan berakhir.
- (5) Dikecualikan dari pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Sewa berjalan yang telah lunas pembayaran uang sewanya:
  - a. besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterapkan saat penyewa mengajukan permohonan perpanjangan Sewa; atau
  - b. besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperhitungkan sebagai tambahan jangka waktu Sewa.

Paragraf Keempat  
Perjanjian

Pasal 43

- (1) Penyewaan BMD dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa:
  - a. Gubernur, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. dasar perjanjian;
  - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
  - d. besaran dan jangka waktu Sewa, termasuk periodesitas Sewa;
  - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa;
  - f. peruntukan Sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
  - g. hak dan kewajiban para pihak; dan
  - h. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian Sewa ditanggung penyewa.

Paragraf Kelima  
Pembayaran Sewa

Pasal 44

- (1) Hasil Sewa BMD merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa BMD.
- (3) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Sewa.

Pasal 45

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, penyetoran uang Sewa BMD untuk KSPI dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Penyetoran uang Sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), dituangkan dalam perjanjian Sewa.
- (4) Penyetoran uang Sewa BMD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekarang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran Sewa BMD hasil perhitungan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42.
- (5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat meminta masukan dari Penilai.
- (6) Penyetoran uang Sewa BMD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk membayar secara sekaligus dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap.

**Paragraf Keenam**  
**Perpanjangan Jangka Waktu Sewa**

**Pasal 46**

- (1) Jangka waktu Sewa barang milik daerah dapat diperpanjang dengan persetujuan:
  - a. Gubernur, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa kepada:
  - a. Gubernur, untuk BMD pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengelola Barang, untuk BMD pada Pengguna Barang.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan:
  - a. untuk jangka waktu Sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;
  - b. untuk jangka waktu Sewa per tahun, permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;
  - c. untuk jangka waktu Sewa per bulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;
  - d. untuk periodesitas Sewa per hari atau per jam, permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan Sewa pertama kali.
- (5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan Sewa baru.
- (6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. karakteristik jenis infrastruktur;

- b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;
- c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. pertimbangan lain dari Gubernur.

Paragraf Ketujuh  
Pengakhiran Sewa

Pasal 47

- (1) Sewa berakhir apabila:
  - a. berakhirnya jangka waktu Sewa;
  - b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan Sewa oleh Gubernur atau Pengelola Barang;
  - c. Gubernur atau Pengelola Barang mencabut persetujuan Sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
  - d. Ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa, penyewa wajib menyerahkan BMD yang disewa.
- (3) Penyewa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. surat peringatan; dan/atau
  - b. pengosongan BMD.
- (4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penyewa dikenai sanksi administratif berupa surat peringatan pertama yang berisi peringatan kepada penyewa untuk menyerahkan kembali BMD kepada Pemerintah Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat peringatan pertama ditandatangani;
  - b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf a penyewa tidak melaksanakan ketentuan dalam surat peringatan pertama, penyewa dikenai sanksi administratif berupa surat peringatan kedua yang berisi peringatan kepada penyewa untuk menyerahkan kembali BMD kepada Pemerintah Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat peringatan kedua ditandatangani; dan/atau
  - c. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf b penyewa tidak melaksanakan ketentuan dalam surat peringatan kedua, penyewa dikenai sanksi administratif berupa surat peringatan ketiga yang berisi peringatan kepada penyewa untuk menyerahkan kembali BMD kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat peringatan ketiga ditandatangani.
- (5) Dalam hal penyewa tidak menindaklanjuti surat peringatan ketiga, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat melakukan pengosongan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Pengosongan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf Kedelapan**  
**Pelaksanaan Sewa BMD pada Pengelola Barang**

**Pasal 48**

- (1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan kepada Pengelola Barang, disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data calon penyewa;
  - b. latar belakang permohonan;
  - b. alamat objek Sewa;
  - c. luas objek Sewa;
  - d. jangka waktu Sewa;
  - e. peruntukan Sewa; dan
  - f. *site plan*.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri atas:
  - a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum/badan usaha;
  - b. surat pernyataan kesediaan menjaga dan memelihara BMD serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan selama jangka waktu Sewa;
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. fotokopi izin usaha atau dokumen yang sejenis;
  - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
  - f. data lain yang dianggap perlu.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen pendukung bagi calon penyewa perorangan, meliputi:
  - a. surat pernyataan kesediaan menjaga dan memelihara BMD serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan selama jangka waktu Sewa; dan
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

**Pasal 49**

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.
- (2) Untuk memperoleh nilai wajar atas objek Sewa yang akan disewakan, Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (3) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai tarif pokok Sewa.
- (4) Dalam hal terdapat usulan Sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan BMD serta usulan Sewa yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan Sewa kepada Gubernur.

### Pasal 50

- (1) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Sewa dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Jika permohonan Sewa disetujui, Gubernur menerbitkan surat persetujuan Sewa.
- (3) Jika permohonan Sewa tidak disetujui, Gubernur menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (4) Surat persetujuan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani, tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian Sewa.

### Paragraf Kesembilan Pelaksanaan Sewa BMD pada Pengguna Barang

### Pasal 51

- (1) Pengajuan permohonan Sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan Sewa oleh calon penyewa pada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan permohonan Sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
  - a. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. Tim yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan oleh Gubernur, untuk BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (5) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok Sewa.
- (6) Dalam hal terdapat usulan Sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan BMD serta usulan Sewa yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan Sewa BMD kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan.

### Pasal 52

- (1) Pengelola Barang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Sewa dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7).
- (2) Jika permohonan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Sewa.

- (3) Jika permohonan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (4) Berdasarkan surat persetujuan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran Sewa kepada Gubernur dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.
- (5) Dalam hal terdapat usulan nilai Sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa, besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa yaitu sebesar usulan besaran Sewa dari calon penyewa.
- (6) Surat persetujuan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani, tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian Sewa.
- (7) Jika permohonan Sewa disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan Pengelola Barang.

## BAB VI

### PINJAM PAKAI

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 53

- (1) Pinjam Pakai BMD dilaksanakan dengan pertimbangan untuk:
  - a. mengoptimalkan BMD yang belum atau tidak dilakukan Penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
  - b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Pinjam Pakai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara:
  - a. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; atau
  - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain.

##### Pasal 54

Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD dilakukan oleh:

- a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
- b. Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD pada Pengelola Barang

##### Pasal 55

- (1) Calon peminjam pakai mengajukan surat permohonan kepada Pengelola Barang.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data calon peminjam pakai;
  - b. lokasi objek Pinjam Pakai;
  - c. luas yang akan dipinjam pakai;
  - d. peruntukan Pinjam Pakai;

- e. jangka waktu Pinjam Pakai; dan
- f. pernyataan bersedia melakukan pemeliharaan selama jangka waktu Pinjam Pakai.

#### Pasal 56

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. status BMD yang dimohon Pinjam Pakai;
  - b. kepastian BMD belum/tidak digunakan;
  - c. tujuan Penggunaan; dan
  - d. jangka waktu Pinjam Pakai.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan Pinjam Pakai kepada Gubernur.

#### Pasal 57

- (1) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Pinjam Pakai dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Jika permohonan Pinjam Pakai disetujui, Gubernur menerbitkan surat persetujuan Pinjam Pakai.
- (3) Jika permohonan Pinjam Pakai tidak disetujui, Gubernur menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (4) Jika permohonan Pinjam Pakai disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan perjanjian Pinjam Pakai yang ditandatangani oleh peminjam dan Sekretaris Daerah.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD pada Pengguna Barang

#### Pasal 58

- (1) Calon peminjam pakai mengajukan surat permohonan kepada Kepala PD selaku Pengguna Barang.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. data calon peminjam pakai;
  - b. lokasi objek Pinjam Pakai;
  - c. luas yang akan dipinjam pakai;
  - d. peruntukan Pinjam Pakai;
  - e. jangka waktu Pinjam Pakai; dan
  - f. pernyataan bersedia melakukan pemeliharaan selama jangka waktu Pinjam Pakai.

#### Pasal 59

- (1) Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan Pinjam Pakai kepada Gubernur melalui Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pinjam Pakai



- sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
    - a. status BMD yang dimohon Pinjam Pakai;
    - b. kepastian BMD belum/tidak digunakan;
    - c. tujuan Penggunaan; dan
    - d. jangka waktu Pinjam Pakai.
  - (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur sebagai dasar pertimbangan persetujuan atau penolakan permohonan Pinjam Pakai.

#### Pasal 60

- (1) Jika permohonan Pinjam Pakai disetujui, Gubernur menerbitkan surat persetujuan Pinjam Pakai.
- (2) Jika permohonan Pinjam Pakai tidak disetujui, Gubernur melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (3) Jika permohonan Pinjam Pakai disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perjanjian Pinjam Pakai yang ditandatangani oleh peminjam dan Pengelola Barang.

### BAB VII KERJA SAMA PEMANFAATAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 61

- (1) KSP BMD dengan Pihak Lain dilaksanakan dalam rangka:
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD; dan/atau
  - b. meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah.
- (2) Biaya persiapan sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD.
- (3) Biaya yang timbul setelah ditetapkannya mitra KSP menjadi beban dan tanggung jawab mitra KSP.

#### Pasal 62

- (1) Pihak yang dapat melaksanakan KSP, yaitu:
  - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau
  - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur.
- (3) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP BMD meliputi:
  - a. badan usaha milik daerah; dan/atau
  - b. swasta, kecuali perorangan.

### Pasal 63

- (1) Mitra KSP wajib menyetorkan:
  - a. kontribusi tetap; dan
  - b. pembagian keuntungan KSP.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun selama jangka waktu KSP.
- (3) Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam KSP BMD berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan.
- (6) Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya yang berupa bangunan beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud ayat (5), bukan merupakan objek KSP.

### Pasal 64

- (1) Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5), paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP.
- (2) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan BMD.
- (3) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Gubernur, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
- (4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

### Pasal 65

- (1) Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari:
  - a. besaran persentase kontribusi tetap; dan
  - b. nilai wajar BMD yang menjadi objek KSP.
- (2) Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh Gubernur dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
- (3) Nilai wajar BMD dalam rangka KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan:
  - a. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai publik yang ditetapkan oleh Gubernur, untuk BMD berupa tanah, dan/atau bangunan; dan
  - b. hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur, untuk BMD selain

tanah dan/atau bangunan.

- (4) Jika terdapat nilai BMD yang berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam rangka Pemanfaatan BMD digunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

#### Pasal 66

- (1) Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam 63 ayat (1) huruf a, meningkat setiap tahun, yang dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.
- (2) Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP dan dituangkan dalam perjanjian KSP.

#### Pasal 67

- (1) Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. nilai investasi Pemerintah Daerah;
  - b. nilai investasi mitra KSP; dan
  - c. risiko yang ditanggung mitra KSP.
- (2) Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Gubernur dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
- (3) Besaran nilai investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada nilai wajar BMD yang menjadi objek KSP.
- (4) Besaran nilai investasi mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP.

#### Pasal 68

- (1) Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Gubernur dalam hal realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra KSP lebih rendah dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
- (2) Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.

#### Pasal 69

- (1) KSP atas BMD dapat dilakukan untuk mengoperasikan BMD.
- (2) KSP operasional atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan Penggunaan BMD yang dioperasikan oleh Pihak Lain.
- (3) Dalam hal mitra KSP hanya mengoperasikan BMD, bagian keuntungan yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh Gubernur berdasarkan persentase tertentu dari besaran keuntungan yang diperoleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP.

### Pasal 70

- (1) Dalam hal mitra KSP BMD untuk penyediaan infrastruktur berbentuk badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang disetorkan kepada Pemerintah Daerah dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan Tim KSP.
- (2) Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kondisi keuangan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP.
- (3) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

### Pasal 71

- (1) KSP berakhir dalam hal:
  - a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
  - b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur atau Pengelola Barang; atau
  - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP:
  - a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  - b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP; atau
  - c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.
- (3) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
  - a. Gubernur, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau
  - b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (4) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis.

### Pasal 72

- (1) Mitra melaporkan akan mengakhiri KSP paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSP berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pengelola Barang meminta auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan KSP.
- (3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil audit kepada Gubernur, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.
- (4) Gubernur, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra KSP.
- (5) Mitra KSP menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaporkannya kepada Gubernur, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.

### Pasal 73

- (1) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu KSP.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Dalam hal mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil audit setelah dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mitra KSP tetap menindaklanjuti hasil audit paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu KSP.
- (4) Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP dan penyerahan objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan.

## Bagian Kedua Pelaksanaan KSP BMD pada Pengelola Barang

### Paragraf Kesatu Umum

#### Pasal 74

Tahapan pelaksanaan KSP atas BMD yang berada pada Pengelola Barang meliputi:

- a. inisiatif atau permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan Tim dan penilaian;
- d. perhitungan besaran penerimaan Daerah dari KSP berupa kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan;
- e. pemilihan mitra;
- f. penetapan keputusan;
- g. penandatanganan perjanjian; dan
- h. pelaksanaan.

### Paragraf Kedua Inisiatif atau Permohonan

#### Pasal 75

KSP atas BMD yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Gubernur; atau
- b. permohonan dari Pihak Lain.

#### Pasal 76

- (1) Inisiatif Gubernur terhadap KSP atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dituangkan dalam bentuk rekomendasi KSP BMD.
- (2) Inisiatif Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

### Pasal 77

- (1) Permohonan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, diusulkan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang permohonan;
  - b. rencana peruntukan KSP;
  - c. jangka waktu KSP; dan
  - d. usulan besaran kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan dari KSP.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
  - a. data BMD yang direncanakan untuk dilakukan KSP;
  - b. data pemohon KSP;
  - c. proposal rencana usaha KSP; dan
  - d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP.
- (4) Data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. nama;
  - b. alamat;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. bentuk kelembagaan;
  - e. jenis kegiatan usaha; dan
  - f. fotokopi surat izin usaha atau sejenisnya untuk calon mitra KSP yang berbentuk badan hukum/badan usaha.
- (5) Informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, antara lain:
  - a. rencana tata ruang wilayah; dan
  - b. *site plan*.

### Paragraf Ketiga Penelitian Administrasi

### Pasal 78

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas dokumen BMD yang akan dilakukan KSP.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan;
  - b. dokumen pengelolaan BMD; dan
  - c. dokumen penatausahaan BMD.

### Paragraf Keempat Pembentukan Tim dan Penilaian

### Pasal 79

Jika hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, BMD dapat dilakukan KSP, Gubernur:

- a. membentuk Tim KSP; dan
- b. menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukan Penilaian BMD yang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar atas BMD bersangkutan.

### Pasal 80

- (1) Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis KSP, Gubernur dapat menugaskan Penilai atau pihak lain yang berkompeten untuk melakukan:
  - a. analisis Penggunaan atas BMD yang akan dilakukan KSP; atau
  - b. analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, dan laporan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur sebagai bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP.

### Paragraf Kelima

#### Perhitungan Besaran Penerimaan Daerah dari KSP Berupa Kontribusi Tetap dan Persentase Pembagian Keuntungan

### Pasal 81

- (1) Berdasarkan laporan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), dan/atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai wajar BMD, Tim KSP menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan.
- (2) Penghitungan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan oleh Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh Pihak Lain lebih besar dari hasil perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang ditetapkan dalam persetujuan KSP yaitu sebesar usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh Pihak Lain.
- (4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra KSP.

### Paragraf Keenam Pemilihan Mitra

### Pasal 82

- (1) Pelaksana pemilihan mitra KSP terdiri atas:
  - a. Pengelola Barang; dan
  - b. panitia pemilihan
- (2) Dalam pemilihan mitra KSP, calon mitra KSP harus memenuhi persyaratan:
  - a. kualifikasi administrasi meliputi:
    1. berbentuk badan hukum;
    2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
    3. membuat surat pakta integritas;
    4. menyampaikan dokumen penawaran beserta pendukungnya; dan
    5. memiliki domisili tetap dan alamat jelas.
  - b. kualifikasi teknis meliputi:
    1. cakap menurut hukum;
    2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa pemerintah;

3. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial; dan
  4. memiliki sumber daya manusia, modal peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan KSP.
- (3) Ketentuan pemilihan mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 34, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan mitra KSP BMD yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Paragraf Ketujuh  
Penetapan Keputusan**

**Pasal 83**

- (1) Gubernur menetapkan keputusan pelaksanaan KSP.
- (2) Keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. objek KSP;
  - b. peruntukan KSP;
  - c. penerimaan Daerah dari KSP;
  - d. identitas mitra KSP; dan
  - e. jangka waktu KSP.

**Paragraf Kedelapan  
Penandatanganan Perjanjian**

**Pasal 84**

- (1) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP.
- (2) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Gubernur dan mitra KSP.
- (3) Keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dinyatakan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan, tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian KSP.

**Paragraf Kesembilan  
Pelaksanaan**

**Pasal 85**

Mitra KSP harus melaksanakan KSP sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).

**Bagian Ketiga  
Pelaksanaan KSP BMD pada Pengguna Barang**

**Pasal 86**

- (1) Permohonan KSP BMD yang berada pada Pengguna Barang diajukan oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang.



- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang permohonan;
  - b. rencana peruntukan KSP;
  - c. jangka waktu KSP; dan
  - d. usulan besaran kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan dari KSP.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
  - a. data calon mitra KSP;
  - b. proposal rencana usaha KSP;
  - c. data BMD yang akan dijadikan objek KSP; dan
  - d. surat pernyataan dari Pengguna Barang.
- (4) Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. nama;
  - b. alamat;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. bentuk kelembagaan;
  - e. jenis kegiatan usaha; dan
  - f. fotokopi surat izin usaha atau sejenisnya untuk calon mitra KSP yang berbentuk badan hukum/badan usaha.
- (5) Surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf d menegaskan bahwa:
  - a. BMD yang akan menjadi objek KSP tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
  - b. pelaksanaan KSP BMD tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP melalui mekanisme penunjukan langsung, pengajuan permohonan dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai data calon mitra KSP.

#### Pasal 87

- (1) Pengelola Barang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan laporan panitia pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan mempertimbangkan hasil penilaian.
- (3) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan KSP, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan.
- (4) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permohonan KSP, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan.
- (5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. objek KSP;
  - b. peruntukan KSP;
  - c. nilai BMD yang menjadi objek KSP sebagai besaran nilai investasi pemerintah;
  - d. minimal besaran kontribusi tetap;
  - e. minimal persentase pembagian keuntungan; dan

- f. jangka waktu KSP.
- (6) Berdasarkan surat persetujuan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menetapkan keputusan pelaksanaan KSP.

#### Pasal 88

- (1) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (6), pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP.
- (2) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan mitra KSP.
- (3) Penandatanganan perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP.
- (4) Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4), dinyatakan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 89

Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.

#### Pasal 90

Ketentuan pelaksanaan KSP BMD yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 85, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan KSP BMD yang berada pada Pengguna Barang.

### BAB VII BANGUN GUNA SERAH/BAGUN SERAH GUNA Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 91

- (1) BGS/BSG dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. inisiatif Gubernur/Pengguna Barang; atau
  - b. permohonan calon mitra BGS/BSG.
- (2) Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBD.
- (3) Biaya yang timbul setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG menjadi beban mitra BGS/BSG.

#### Pasal 92

- (1) Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG yaitu Pengelola Barang.

- (2) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. swasta, kecuali perorangan; dan/atau
  - d. badan hukum lainnya.
- (3) Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.

#### Pasal 93

Objek BGS/BSG meliputi tanah yang berada pada Pengelola Barang atau Pengguna Barang.

#### Pasal 94

- (1) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani antara Gubernur dengan mitra BGS/BSG.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. dasar perjanjian;
  - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - c. objek BGS/BSG;
  - d. hasil BGS/BSG;
  - e. peruntukan BGS/BSG;
  - f. jangka waktu BGS/BSG;
  - g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;
  - h. besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan
  - i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.

#### Pasal 95

- (1) Mitra BGS/BSG wajib menyerahkan hasil pelaksanaan BGS/BSG berupa bangunan dan fasilitas yang menjadi bagian BGS/BSG.
- (2) Penyerahan hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat:
  - a. setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan, untuk BGS; atau
  - b. setelah selesainya pembangunan, untuk BSG.
- (3) Bangunan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan BGS/BSG BMD pada Pengelola Barang**

**Pasal 96**

BGS/BSG atas BMD yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Gubernur; atau
- b. permohonan dari pihak lain.

**Pasal 97**

- (1) Inisiatif Gubernur atas BGS/BSG BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, dituangkan dalam bentuk rekomendasi BGS/BSG BMD.
- (2) Inisiatif Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang.

**Pasal 98**

- (1) Permohonan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b diusulkan kepada Gubernur, yang memuat:
  - a. latar belakang permohonan;
  - b. rencana peruntukan BGS/BSG;
  - c. jangka waktu BGS/BSG; dan
  - d. usulan besaran kontribusi tahunan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
  - a. data BMD yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG;
  - b. data pemohon BGS/BSG;
  - c. proposal rencana usaha BGS/BSG; dan
  - d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG, antara lain informasi mengenai:
    1. rencana tata ruang wilayah; dan
    2. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

**Pasal 99**

Ketentuan tahapan pelaksanaan KSP atas BMD yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 86, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan pelaksanaan BGS/BSG yang berada pada Pengelola Barang.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan BGS/BSG BMD pada Pengguna Barang**

**Pasal 100**

- (1) BMD yang berada pada Pengguna Barang dapat dilakukan BGS/BSG berdasarkan:
  - a. inisiatif Pengguna Barang; atau
  - b. permohonan dari Pihak Lain.
- (2) Inisiatif Pengguna Barang atas pelaksanaan BGS/BSG BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dalam bentuk surat

- permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan kepada Gubernur.
- (3) Permohonan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan kepada Pengguna Barang.
  - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
    - a. latar belakang permohonan;
    - b. rencana peruntukan BGS/BSG;
    - c. jangka waktu BGS/BSG;
    - d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan
    - e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.

#### Pasal 101

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan BGS/BSG terhadap permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), kepada Gubernur, yang memuat:
  - a. latar belakang permohonan;
  - b. rencana peruntukan BGS/BSG;
  - c. jangka waktu BGS/BSG;
  - d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan
  - e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.
  - f. ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;
  - g. sanksi;
  - h. penyelesaian perselisihan; dan
  - i. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (2) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk akta notaris.
- (3) Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan setelah mitra BGS/BSG menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan salah satu dokumen pada Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian BGS/BSG.

#### Pasal 102

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan BGS/BSG.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menyetujui permohonan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat penolakan yang disampaikan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan.
- (3) Dalam hal Gubernur menyetujui permohonan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat persetujuan.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat persetujuan Gubernur dan kewajiban Pengguna Barang untuk menyerahkan BMD yang akan dijadikan sebagai objek BGS/BSG kepada Gubernur.

- (5) Penyerahan objek BGS/BSG kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara serah terima.

#### Pasal 103

- (1) Penentuan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan dibangun di atas objek BGS/BSG ditentukan Gubernur berdasarkan pertimbangan bersama antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
- (2) Ketentuan tahapan pelaksanaan KSP atas BMD yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 86, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan pelaksanaan BGS/BSG BMD yang berada pada Pengguna Barang yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur.

### BAB VIII KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 104

KSPI atas BMD dilakukan dengan pertimbangan:

- a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;
- b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan infrastruktur; dan
- c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### Pasal 105

- (1) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai perjanjian.
- (2) Barang hasil KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi BMD sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian.
- (3) Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 106

- (1) Pihak yang dapat melaksanakan KSPI, yaitu:
  - a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau
  - b. Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) KSPI atas BMD dilakukan antara Pemerintah Daerah dan badan usaha.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah badan usaha yang berbentuk:
  - a. perseroan terbatas; atau
  - b. badan usaha milik negara;

- (4) Informasi lainnya yang berkaitan dengan usulan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain informasi mengenai:
  - a. rencana tata ruang wilayah; dan
  - b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.
- (5) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Gubernur.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan KSPI atas BMD pada Pengelola Barang**

**Pasal 107**

Tahapan pelaksanaan KSPI atas BMD yang berada pada Pengelola Barang, meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan Tim dan penilaian;
- d. perhitungan besaran penerimaan Daerah dari KSPI berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*);
- e. penetapan keputusan;
- f. BMD dari Gubernur kepada penanggung jawab proyek KSPI;
- g. pemilihan mitra;
- h. penandatanganan perjanjian;
- i. pelaksanaan;
- j. pengamanan dan pemeliharaan;
- k. pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (*clawback*), jika ada; dan
- l. pengakhiran.

**Pasal 108**

- (1) KSPI atas BMD yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang yang disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
  - a. identitas PJK, termasuk dasar penetapan/penunjukannya;
  - b. latar belakang permohonan;
  - c. BMD yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara lain jenis, nilai, dan kuantitas BMD;
  - d. rencana peruntukan KSPI;
  - e. jangka waktu KSPI; dan
  - f. estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*).

**Pasal 109**

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dilengkapi dokumen pendukung berupa:
  - a. proposal pra kelayakan studi (*pra feasibility study*) proyek KSPI;
  - b. surat pernyataan kesediaan menjadi PJK KSPI; dan
  - c. surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari Kementerian/Lembaga dan/atau Dinas Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. data dan informasi mengenai PJPK KSPI;
  - b. dasar penunjukan/penetapan;
  - c. BMD yang direncanakan untuk dijadikan sebagai objek KSPI;
  - d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK KSPI; dan
  - e. kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 110

- (1) Gubernur melakukan penelitian administrasi atas permohonan KSPI yang diajukan oleh PJPK.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan bahwa BMD dapat dilakukan KSPI, Gubernur:
  - a. membentuk Tim KSPI; dan
  - b. menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar atas BMD bersangkutan.

#### Pasal 111

- (1) Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dilakukan oleh Tim KSPI.
- (2) Gubernur menetapkan besaran bagian Pemerintah Daerah dalam pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dengan mempertimbangkan perhitungan Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam surat persetujuan KSPI.
- (3) Besaran bagian Pemerintah Daerah dalam pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) yang ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam dokumen Tender.

#### Pasal 112

- (1) Gubernur menetapkan Keputusan KSPI dalam hal permohonan KSPI dianggap layak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas Tim KSPI.
- (2) Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. data BMD yang menjadi objek KSPI;
  - b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis infrastruktur;
  - c. besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*);
  - d. jangka waktu KSPI atas BMD; dan
  - e. penunjukan PJPK KSPI atas BMD.
- (3) Salinan Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (4) Dalam hal permohonan KSPI dianggap tidak layak, Gubernur memberitahukan kepada pemohon disertai alasannya.



**Pasal 113**

- (1) Gubernur menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI kepada PJPK penyediaan infrastruktur berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.
- (2) Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Gubernur dan PJPK penyediaan infrastruktur atas BMD.
- (3) Penyerahan objek KSPI kepada PJPK penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka KSPI atas BMD dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan BMD.

**Pasal 114**

- (1) PJPK penyediaan infrastruktur atas BMD menetapkan mitra KSPI berdasarkan hasil Tender dari proyek kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.
- (2) Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPK penyediaan infrastruktur atas BMD kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan.

**Pasal 115**

- (1) PJPK Penyediaan Infrastruktur menandatangani perjanjian KSPI dengan mitra KSPI yang ditetapkan dari hasil Tender.
- (2) Penandatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya Keputusan KSPI.

**Pasal 116**

- (1) Berdasarkan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, PJPK Penyediaan Infrastruktur menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI.
- (2) Penyerahan BMD yang menjadi objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh PJPK Penyediaan Infrastruktur dan mitra KSPI.
- (3) Penyerahan BMD yang menjadi objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dalam rangka Pemanfaatan BMD dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan BMD.

**Pasal 117**

- (1) PJPK Penyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan penandatanganan perjanjian KSPI dan penyerahan BMD kepada mitra KSPI kepada Gubernur dengan melampirkan salinan perjanjian KSPI dan salinan berita acara serah terima.
- (2) Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian belum ditandatangani, Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang lewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh

mitra KSPI, penandatanganan perjanjian dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI atas BMD.

#### Pasal 118

- (1) Perjanjian KSPI atas BMD paling sedikit memuat:
  - a. dasar perjanjian;
  - b. identitas para pihak;
  - c. BMD yang menjadi objek Pemanfaatan;
  - d. peruntukan Pemanfaatan;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. jangka waktu Pemanfaatan;
  - g. besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran;
  - h. ketentuan mengenai berakhirnya Pemanfaatan;
  - i. sanksi; dan
  - j. penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk akta notaris.

#### Pasal 119

- (1) Mitra KSPI atas BMD wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas:
  - a. BMD yang menjadi objek KSPI; dan
  - b. barang hasil KSPI atas BMD berdasarkan perjanjian.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya BMD yang menjadi objek dan hasil KSPI atas BMD.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki BMD yang menjadi objek KSPI dan hasil KSPI atas BMD agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Perbaikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI.
- (5) Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban mitra KSPI.

#### Pasal 120

- (1) Bagian Pemerintah Daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Maret.
- (2) Bagian Pemerintah Daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian KSPI disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (3) Bagian Pemerintah Daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan oleh mitra KSPI sepanjang terdapat kelebihan keuntungan (*clawback*) yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian KSPI dimulai.

### Pasal 121

KSPI atas BMD berakhir dalam hal:

- a. berakhirnya jangka waktu KSPI atas BMD;
- b. pengakhiran perjanjian KSPI atas BMD secara sepihak oleh Gubernur; atau
- c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 122

- (1) Pengakhiran secara sepihak oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSPI atas BMD:
  - a. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan dari KSPI atas BMD yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*); atau
  - b. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
- (2) Pengakhiran KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Gubernur berdasarkan hasil pertimbangan Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang secara tertulis.

### Pasal 123

- (1) Pengakhiran perjanjian KSPI secara sepihak oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, diawali dengan penerbitan teguran tertulis pertama kepada mitra KSPI oleh Gubernur.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis pertama diterbitkan mitra KSPI tidak melaksanakan teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis kedua diterbitkan mitra KSPI tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis ketiga diterbitkan mitra KSPI tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menerbitkan surat pengakhiran KSPI.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditembuskan kepada PJPk.
- (6) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI kepada Gubernur dengan tembusan PJPk berdasarkan surat pengakhiran KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran perjanjian KSPI.

### Pasal 124

- (1) Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSPI berakhir kepada PJPk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan KSPI atas BMD berdasarkan permintaan PJPk.

- (3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada PJKK penyediaan infrastruktur atas BMD.
- (4) PJKK menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada mitra KSPI.
- (5) Mitra KSPI menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan melaporkannya kepada PJKK.

#### Pasal 125

- (1) Mitra KSPI menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI pada saat berakhirnya KSPI kepada PJKK dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas BMD, mitra KSPI wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima.

#### Pasal 126

Dalam hal masih terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra KSPI setelah dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Mitra KSPI tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan selesai.

#### Pasal 127

- (1) PJKK melaporkan kepada Gubernur:
  - a. berakhirnya KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121;
  - b. hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3); dan/atau
  - c. hasil audit yang belum diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.
- (2) PJKK menyerahkan kepada Gubernur:
  - a. objek KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1); dan
  - b. hasil KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2).

#### Pasal 128

- (1) Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas BMD yang berada pada Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas BMD yang berada pada Pengguna Barang.

#### Pasal 129

- (1) Mitra KSPI melaporkan secara tertulis hasil penyeteran pendapatan Daerah atas KSPI kepada Gubernur sesuai perjanjian dengan dilampiri bukti penyeteran pendapatan Daerah.
- (2) Bukti penyeteran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan KSPI.

**Bagian Ketiga  
Pelaksanaan KSPI atas BMD pada Pengguna Barang**

**Pasal 130**

Ketentuan tata cara pelaksanaan KSPI pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 129, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan KSPI pada Pengguna Barang.

**Pasal 131**

Gubernur melakukan penelitian administrasi terhadap BMD yang berada pada Pengguna Barang dengan dilampiri surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa BMD yang menjadi objek KSPI tidak sedang digunakan atau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pengguna Barang.

**BAB IX  
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN OBJEK PEMANFAATAN BMD**

**Pasal 132**

- (1) Mitra Pemanfaatan wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMD objek Pemanfaatan.
- (2) Dalam hal Pemanfaatan BMD berupa KSP, BGS, dan KSPI, Mitra Pemanfaatan harus melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas Barang hasil Pemanfaatan BMD berdasarkan perjanjian.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya BMD objek Pemanfaatan dan hasil Pemanfaatan BMD.

**Bagian Kedua  
Pemeliharaan**

**Pasal 133**

- (1) Mitra Pemanfaatan wajib melakukan pemeliharaan atas BMD.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki BMD objek Pemanfaatan dan hasil Pemanfaatan BMD agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan Pemanfaatan BMD menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (4) Perbaikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan.
- (5) Dalam hal BMD yang dimanfaatkan tidak dipelihara dengan baik sesuai ketentuan pada perjanjian, mitra melakukan perbaikan sampai pada kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan.

- (6) Dalam hal BMD yang disewa rusak akibat keadaan kahar, perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dan penyewa.

#### Pasal 134

Dalam hal BMD selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 135

- (1) Mitra Pemanfaatan dilarang mendayagunakan BMD objek Pemanfaatan selain untuk peruntukan Pemanfaatan sesuai perjanjian.
- (2) Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan BMD objek Pemanfaatan.

### BAB X PENATAUSAHAAN

#### Pasal 136

- (1) Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan Pemanfaatan BMD yang berada pada Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan Pemanfaatan BMD yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai jenjang kewenangan.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan tindak lanjut persetujuan KSP kepada Pengelola Barang dengan dilampiri dokumen:
  - a. penetapan mitra KSP;
  - b. berita acara pemilihan mitra KSP atau penunjukan langsung mitra KSP;
  - c. perjanjian KSP; dan
  - d. berita acara serah terima objek KSP.
- (4) Dalam hal tidak dilakukan penandatanganan perjanjian KSP dan serah terima objek KSP dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan persetujuan KSP, Pengguna Barang menyampaikan kepada Pengelola Barang bahwa KSP tidak dilaksanakan beserta alasannya.

#### Pasal 137

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Pemanfaatan BMD kepada Pengelola Barang sesuai peraturan di bidang penatausahaan BMD.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengungkapkan informasi mengenai objek Pemanfaatan BMD ke dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 138**

- (1) Kecuali Pemanfaatan BMD berupa Sewa dengan periodesitas bulan, hari, dan jam, mitra Pemanfaatan BMD melaporkan secara tertulis penyeteroran penerimaan daerah atas pelaksanaan Pemanfaatan BMD sesuai perjanjian dengan dilampiri bukti penyeteroran penerimaan Daerah:
  - a. kepada Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau
  - b. kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Bukti penyeteroran penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan Pemanfaatan BMD.

**Pasal 139**

- (1) Dalam hal BMD yang dimanfaatkan hilang selama pelaksanaan masa Pemanfaatan akibat kesalahan atau kelalaian mitra Pemanfaatan dalam pengamanan objek Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, mitra wajib mengganti objek Pemanfaatan dan hasil Pemanfaatan BMD dengan barang yang sama atau barang yang sejenis dan setara.
- (2) Penggantian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya Pemanfaatan BMD.

**Pasal 140**

- (1) Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 tidak dapat dilakukan, Mitra membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian tersebut secara tunai.
- (2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
  - a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 141**

- (1) Mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal:
  - a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 pada saat berakhirnya Pemanfaatan; dan
  - b. belum menyerahkan BMD objek Pemanfaatan dan/atau atau hasil Pemanfaatan pada saat berakhirnya Pemanfaatan.
- (2) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.

- (3) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan BMD belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mitra dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 142

- (1) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengenakan denda kepada mitra atas pelanggaran yang dilakukan selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam batas kewenangan masing-masing berdasarkan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran dan penyelesaian denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137.

### BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 143

- (1) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan setelah diberikannya persetujuan oleh Pengelola Barang hingga saat penandatanganan perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Barang.
- (2) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan BMD setelah penandatanganan perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian Pemanfaatan bersangkutan.
- (3) Pemanfaatan atas BMD yang sudah dilaksanakan namun belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang harus ditinjau ulang dan dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Rekomendasi hasil peninjauan ulang dan audit yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib ditindaklanjuti oleh Pengguna Barang sebagaimana mestinya.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 144

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. usulan Pemanfaatan BMD yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. usulan Pemanfaatan BMD yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan telah memperoleh persetujuan Pengelola Barang serta belum dilaksanakan, namun terdapat revisi data yang diajukan oleh Pengguna Barang dimaksud, dapat diterbitkan persetujuan baru



kepada Pengelola Barang dan telah memperoleh persetujuan Pengelola Barang serta belum dilaksanakan, namun terdapat revisi data yang diajukan oleh Pengguna Barang dimaksud, dapat diterbitkan persetujuan baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dan dikategorikan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Gubernur ini; dan

- c. pelaksanaan Pemanfaatan BMD yang sedang berlangsung saat ini dinyatakan tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan.
- d. Pelaksanaan perpanjangan Pemanfaatan BMD atas pelaksanaan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

#### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 145**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 17 Februari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2021 NOMOR**